



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Pembangunan Zona Integritas berdasarkan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan zona integritas, Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi

Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road

Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 27 Oktober 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Rini Setio Lestari

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN RENCANA
KERJA PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TASIKMALAYA TAHUN
2025

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, dengan mandat utama melaksanakan Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, KPU berpegang teguh pada prinsip keterbukaan dengan memberikan akses informasi dan layanan kepada pemilih, peserta pemilu, maupun pemangku kepentingan lainnya. Semangat tersebut diwujudkan dalam *tagline* “KPU Melayani” yang menjadi pijakan dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan inklusif.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas tata kelola pemilu yang transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), mendorong KPU Kota Tasikmalaya untuk membangun Zona Integritas sebagai wujud nyata komitmen reformasi birokrasi. Zona Integritas bukan sekadar jargon, melainkan pendekatan strategis yang dirancang untuk memperkuat budaya antikorupsi sekaligus meningkatkan mutu layanan publik.

Sejalan dengan arah kebijakan Reformasi Birokrasi, pembangunan Zona Integritas menempatkan KPU pada posisi strategis untuk merespons kebutuhan masyarakat dengan pelayanan yang lebih cepat, sederhana, dan efektif. Reformasi Birokrasi sendiri merupakan instrumen penting dalam penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan agar lebih efisien, profesional, serta berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Namun, upaya mewujudkan birokrasi bersih tidak lepas dari berbagai tantangan, seperti penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, hingga lemahnya mekanisme pengawasan. Untuk menjawab hal tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, yang menjadi kerangka dasar pelaksanaan reformasi secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Regulasi ini mengarahkan instansi pemerintah

untuk melakukan transformasi kelembagaan, menumbuhkan budaya integritas, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap lini pelayanan publik.

Dengan demikian, Zona Integritas menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menghadirkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Seluruh ikhtiar tersebut bermuara pada satu tujuan utama, yakni membangun kepercayaan publik dan memastikan kualitas layanan publik yang berkesinambungan. Dalam konteks KPU Kota Tasikmalaya, penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menjadi langkah penting untuk menghadirkan pedoman strategis yang terarah, terukur, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan eksternal maupun internal organisasi. Rencana Kerja ini disusun sebagai dokumen hidup yang memuat langkah-langkah konkret dalam mendorong budaya integritas, memperkuat pencegahan korupsi, serta memastikan terbangunnya sistem pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Untuk mempercepat pencapaian target, pengembangan *pilot project* Zona Integritas perlu dilakukan secara nyata, terukur, dan berkesinambungan. Upaya ini mencakup penyelarasan indikator pembangunan Zona Integritas dengan evaluasi Reformasi Birokrasi, serta penyederhanaan ukuran kinerja agar lebih fokus, jelas, dan tepat sasaran. Dengan demikian, KPU Kota Tasikmalaya dapat menjadi institusi publik yang mampu menjaga integritas, meningkatkan pelayanan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat secara berkelanjutan.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 411);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Ttna Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan penyusunan *Roadmap* Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan strategis dalam upaya pembangunan Zona Integritas;
2. Menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di KPU Kota Tasikmalaya yang dapat diukur ketercapaian dan keberlanjutannya guna mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
3. Memastikan rencana kerja pembangunan Zona Integritas berorientasi pada partisipasi seluruh jajaran KPU Kota Tasikmalaya.

Sasaran dari rencana kerja Zona Integritas adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima melalui rencana kerja yang terukur dan berkelanjutan.

D. Pengertian Umum

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya berkomitmen mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah memenuhi sebagian besar aspek manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah memenuhi sebagian besar aspek manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, serta penguatan kualitas pelayanan publik.

4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat maupun daerah.
5. Unit Kerja adalah unit atau satuan kerja pada instansi pemerintah, serendah-rendahnya eselon III, yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
6. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
7. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang bertugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.
8. Unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM setelah ditetapkan, wajib menentukan komponen-komponen pembangunan yang harus dilaksanakan.

PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM)

A. Pencanaan pembangunan Zona Integritas

Pencanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Deklarasi Pencanaan

Pencanaan pembangunan Zona Integritas dilakukan melalui pernyataan resmi dari pimpinan KPU Kota Tasikmalaya bahwa instansinya siap membangun Zona Integritas.

2. Penandatanganan Pakta Integritas

Pencanaan dilakukan oleh pimpinan bersama seluruh atau sebagian besar pegawai melalui penandatanganan Dokumen Pakta Integritas. Penandatanganan ini dapat dilaksanakan secara serentak pada saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun dalam rangka mutasi kepegawaian horizontal maupun vertikal. Bagi instansi yang belum seluruh pegawainya menandatangani, kewajiban tersebut dapat dilengkapi setelah perencanaan.

3. Publikasi Terbuka

Pencanaan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar seluruh pihak, termasuk masyarakat, dapat memantau, mengawal, mengawasi, serta berperan serta dalam program reformasi birokrasi, khususnya pada bidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Kehadiran Saksi Eksternal

Dalam perencanaan Zona Integritas, dapat dihadirkan saksi dari unsur eksternal, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman Republik Indonesia (ORI), perguruan tinggi, tokoh masyarakat/LSM, maupun dunia usaha.

B. Proses Pembangunan Zona Integritas

Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah dilakukan oleh Ketua KPU Kota Tasikmalaya.

Pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penataan program yang bersifat konkret, meliputi: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, pimpinan instansi pemerintah menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pemilihan unit kerja tersebut memperhatikan beberapa syarat, antara lain:

1. Merupakan unit kerja yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Mengelola sumber daya yang cukup besar; dan
3. Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang relatif tinggi.

Proses pemilihan unit kerja berpotensi menuju WBK/WBBM dilakukan dengan membentuk Kelompok Kerja Zona Integritas (Pokja ZI) yang bertugas mengidentifikasi unit kerja potensial. Hasil identifikasi tersebut kemudian diusulkan kepada pimpinan instansi untuk ditetapkan sebagai calon unit kerja berpredikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Selanjutnya, dilakukan penilaian mandiri (self-assessment) oleh Tim Penilai Internal (TPI). Hasil penilaian tersebut dilaporkan kepada pimpinan instansi untuk kemudian diusulkan ke Kementerian PANRB sebagai unit kerja berpredikat Menuju WBK/WBBM. Apabila unit kerja yang diusulkan memenuhi seluruh persyaratan, maka tahap berikutnya adalah penetapan resmi.

Setelah unit kerja ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM, langkah selanjutnya adalah membangun komponen-komponen utama yang dipersyaratkan. Terdapat dua jenis komponen yang harus dikembangkan, yaitu:

1. Komponen Pengungkit.

Komponen ini merupakan faktor penentu dalam pencapaian sasaran pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Terdapat enam komponen pengungkit, yaitu:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penataan Tatalaksana
- c. Penataan Manajemen SDM
- d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

- e. Penguatan Pengawasan
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

2. Komponen Hasil

Komponen ini menggambarkan capaian nyata yang diperoleh dari penerapan komponen pengungkit. Rincian bobot penilaian komponen pengungkit dan komponen hasil digunakan sebagai dasar evaluasi dalam menentukan unit kerja yang berpredikat Menuju WBK/WBBM.

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

NO.	KOMPONEN	INDIKATOR/PROGRAM	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5
1.	Manajemen Perubahan	Penyusunan Tim Kerja	Membentuk Tim ZI menuju WBK/WBBM melalui SK Ketua KPU Kota Tasikmalaya	Oktober 2025
		Rencana Pembangunan ZI	Menyusun dokumen rencana pembangunan ZI, memuat target prioritas, serta sosialisasi internal/eksternal	Oktober 2025
		Pemantauan dan Evaluasi	Monitoring dan evaluasi berkala pembangunan ZI, tindak lanjut hasil evaluasi	Oktober s/d Desember 2025
		Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Menetapkan role model, memilih agen perubahan, sosialisasi budaya kerja baru	Oktober s/d Desember 2025
2.	Penataan Tatalaksana	SOP	Penyusunan, penerapan, serta reviu/perbaikan SOP sesuai peta bisnis KPU	Oktober s/d Desember 2025
		SPBE	Penguatan TI untuk kinerja, manajemen SDM, dan layanan publik	Oktober s/d Desember 2025

NO.	KOMPONEN	INDIKATOR/PROGRAM	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5
		Keterbukaan Informasi Publik	Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik serta monitoring dan evaluasi	Oktober s/d Desember 2025
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai peta jabatan dan analisis beban kerja	Oktober s/d Desember 2025
		Pola Mutasi Internal	Menyusun dan menerapkan kebijakan pola mutasi internal, monitoring dan evaluasi	Oktober s/d Desember 2025
		Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	<i>Training Need Analysis</i> , rencana pengembangan kompetensi, serta pelatihan	Oktober s/d Desember 2025
		Penetapan Kinerja Individu	Penetapan kinerja individu, evaluasi, dan pemberian reward	Oktober s/d Desember 2025
		Penegakan Disiplin/Kode Etik	Penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Oktober s/d Desember 2025
		Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran data kepegawaian secara berkala	Oktober s/d Desember 2025

NO.	KOMPONEN	INDIKATOR/PROGRAM	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Keterlibatan Pimpinan	Keterlibatan pimpinan dalam perencanaan, penetapan kinerja, monitoring capaian	Oktober s/d Desember 2025
		Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan dokumen perencanaan berbasis hasil, laporan kinerja tepat waktu, peningkatan kapasitas SDM	Oktober s/d Desember 2025
5.	Penguatan Pengawasan	Pengendalian Gratifikasi	Public campaign dan implementasi pengendalian gratifikasi	Oktober s/d Desember 2025
		SPIP	Membangun lingkungan pengendalian, penilaian risiko, sosialisasi SPIP	Oktober s/d Desember 2025
		Pengaduan Masyarakat	Menerapkan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, evaluasi penanganan	Oktober s/d Desember 2025
		<i>Whistle Blowing System</i>	Menerapkan, monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut WBS	Oktober s/d Desember 2025
		Penanganan Benturan Kepentingan	Identifikasi, sosialisasi, implementasi, serta evaluasi benturan kepentingan	Oktober s/d Desember 2025

NO.	KOMPONEN	INDIKATOR/PROGRAM	RENCANA AKSI	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Standar Pelayanan	Menyusun, memaklumkan, dan mempublikasikan standar pelayanan, reviu berkala	Oktober s/d Desember 2025
		Budaya Pelayanan Prima	Sosialisasi/pelatihan budaya pelayanan prima, sistem <i>reward</i> and <i>punishment</i> , inovasi Layanan	Oktober s/d Desember 2025
		Pengelolaan Pengaduan	Menyediakan media pengaduan terintegrasi dengan SP4N-Lapor, evaluasi keluhan	Oktober s/d Desember 2025
		Penilaian Kepuasan Masyarakat	Melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan tindak lanjut hasil survei	Agustus s/d Desember 2025
		Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penerapan TI dalam pelayanan, database pelayanan terintegrasi, perbaikan berkala	Oktober s/d Desember 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Rini Setio Lestari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN